



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS  
**DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Imam Bonjol No.50 Tarempa, 29791 Email :dpmptsp@anambaskab.go.id

**SERTIFIKAT  
IZIN OPERASIONAL LEMBAGA (PAUD)  
NOMOR : 04 /PAUD/DPMPTSP/08.2024**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

- Membaca : a. Surat Permohonan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tanggal 24 Juli 2024 Nomor : 001/PAUD.IMPAN/VII.2024 dan Terdaftar di Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Tanggal 25 Juli 2024;  
b. Berita Acara Pemeriksaan Permohonan Izin Operasional Lembaga dan Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor : 1555/400.3.2/07.2024 Tanggal 01 Juli 2024.
- Menimbang : a. Bawa Permohonan Tersebut Telah Memenuhi Syarat Untuk Ditindaklanjuti;  
b. Bawa Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tersebut Dinilai Layak Untuk Diterbitkan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Kelompok Bermain;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;  
6. Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas;  
7. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 47 Tahun 2022 tentang Pendeklasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;  
8. Surat Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 843 Tahun 2023 Tentang Standar Pelayanan Publik Perizinan Berusaha dan Nonperizinan.

**MEMBERIKAN SURAT IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PAUD KEPADA PENYELENGGARA  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) IMPIAN**

Program Kegiatan	: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Nama	: Rasidah
Jabatan	: Kepala Sekolah
Alamat	: Jl. Datok Noh No.01 Desa Lidi
Kecamatan	: Siantan Tengah
Kabupaten	: Kepulauan Anambas
Provinsi	: Kepulauan Riau

Persetujuan diberikan untuk perpanjangan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan dan ketentuan yang berlaku;
2. Wajib mengirimkan laporan nyata kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Anambas;
3. Mentaati petunjuk teknis tentang penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan ketentuan yang berlaku;
4. Surat Izin Operasional ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan **06 Agustus 2027**;
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat persetujuan ini, akan diadakan peninjauan/ perbaikan sebagaimana mestinya.

